PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
LET'S PLAY INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

NOMOR: 8.5.85/UN32.10/KS/2026
NOMOR: LP/SE/2026/73

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **8**, bulan **Mei** tahun **2026** (8-05-2026), bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T, Dekan Fakultas Vokasi,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Anggara Jaya Wardhana**, ***Co-Founder*** **dan Direktur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Let's Play Indonesia, berkedudukan di Jl. Karya Timur Dalam II Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang *game based learning method.*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Perjanjian ini bertujuan untuk menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang saling menguntungkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada:

(1) Bidang Pendidikan:
 a. Penyelenggaraan Program Magang / Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa;
 b. Sinkronisasi dan pengembangan kurikulum berbasis industri;
 c. Penyediaan Dosen Tamu/Praktisi Mengajar dari industri ke kampus dan sebaliknya.

(2) Bidang Penelitian:
 a. Pelaksanaan penelitian atau riset terapan bersama yang berfokus pada inovasi dan pemecahan masalah industri;
 b. Pertukaran data dan informasi untuk keperluan riset, dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan;
 c. Penyusunan publikasi ilmiah bersama.

(3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat:
 a. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat binaan secara kolaboratif;
 b. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) yang disinergikan dengan program kampus.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan secara detail dari ruang lingkup pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan (*Implementation Arrangement* / IA) atau Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference* / ToR) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Setiap kegiatan teknis harus disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PARA PIHAK**:
 a. Memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan program kerja sama secara proporsional.
 b. Memperoleh data dan/atau informasi terkait pelaksanaan program kerja sama sesuai kesepakatan tertulis.

(2) Kewajiban **PARA PIHAK:**
 a. Menyediakan fasilitas, sumber daya manusia, dan dukungan teknis sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pelaksanaan.
 b. Melaksanakan program kerja sama dengan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional atau kepada pihak sponsor lain, yang rinciannya akan disepakati dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan (IA) dari masing-masing kegiatan.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, guna perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
(2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama	: Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan	: Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat	: Jalan Semarang 5 Malang
Telepon	: (0341) 551312
Faksimile	: (0341) 551921
Surel	: della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:
LET'S PLAY INDONESIA

Nama	: Anggara Jaya Wardhana
Jabatan	: Co-Founder dan Direktur
Alamat	: Jl. Karya Timur Dalam II, Kota Malang
Telepon	: +6285733624943
Surel	: info@letsplay.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.

PASAL 11
PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Universitas Negeri Malang	Let's Play Indonesia
Dekan Fakultas Vokasi,	*Co-Founder* dan Direktur,
Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T	**Anggara Jaya Wardhana**
NIP. 196806041997021001	